

**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional mewajibkan setiap pimpinan kementerian/lembaga menyusun rancangan Rencana Kerja kementerian/lembaga dengan mengacu kepada Rencana Strategis kementerian/lembaga, rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah dan Pagu Indikatif kementerian/lembaga;
- b. bahwa Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 memuat arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan kepastian kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan kerangka perencanaan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, dan kerangka regulasi dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
 5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
 6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020.

Pasal 1

Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Renja merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat arah kebijakan Jaksa Agung untuk periode satu tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 2

- (1) Renja terdiri atas:
 - a. Buku I tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini; dan
 - b. Buku II tentang Matriks Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.
- (2) Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. BAB I PENDAHULUAN, terdiri atas:
 1. Latar Belakang;
 2. Tujuan; dan
 3. Sistematika Penulisan;
 - b. BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL, terdiri atas:

1. Tema;
 2. Strategi Pembangunan; dan
 3. Prioritas Pembangunan Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas;
- c. BAB III ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020, terdiri atas:
1. Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2020;
 2. Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2020;
 3. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2020; dan
 4. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2019;
- d. BAB IV PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN TAHUN 2020, terdiri atas 8 (delapan) program, yaitu:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan;
 3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan;
 4. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan;
 5. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
 6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum;
 7. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi; dan
 8. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
- e. BAB V PENUTUP.

- (3) Buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat matriks Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 baik di Kejaksaan Agung dan Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri serta perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 3

Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan pedoman bagi Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri serta Atase Teknis Kejaksaan Republik Indonesia pada Perwakilan Indonesia di luar negeri, dalam:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing; dan
- b. menyusun Rencana Kerja selama 1 (satu) tahun masing-masing Satuan Kerja/Bidang/Unit Kerja sebagaimana formulir Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020.

Pasal 4

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib membuat laporan kinerja dan anggaran secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan terhadap pelaksanaan Renja.
- (2) Laporan kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi uraian tentang keluaran kegiatan/*output*, hasil kegiatan/*outcome*, dan indikator kinerja utama masing-masing program/kegiatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung secara berjenjang, yaitu:
 - a. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri;
 - b. Kepala Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi; atau

- c. Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- (4) Akhir periode laporan adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan bulanan adalah tanggal terakhir dari setiap bulan;
 - b. Laporan triwulan pertama adalah tanggal 31 Maret;
 - c. Laporan triwulan kedua adalah tanggal 30 Juni;
 - d. Laporan triwulan ketiga adalah 30 September; dan
 - e. Laporan triwulan keempat adalah tanggal 31 Desember.
 - (5) Selain laporan secara berjenjang dan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), laporan juga dapat disampaikan secara insidental atau secara langsung atas permintaan pimpinan.

Pasal 5

Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan menyusun Laporan Kinerja dan Anggaran Triwulanan dan Tahunan Kejaksaan, untuk disampaikan kepada:

- a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan/atau
- b. instansi terkait lainnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 7

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 352

LAMPIRAN I
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020

RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 maka Kejaksaan Republik Indonesia menyusun Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Implementasi RKP Tahun 2020 dan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun pertama yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Rencana Kerja (Renja) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 ini disusun pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020-2024, bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia 2020-2024. Dengan demikian, penyusunan Renja Kejaksaan Republik Indonesia 2020 diharapkan dapat menjembatani tindak lanjut pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan RENSTRA Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Landasan hukum terhadap kondisi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat (1) disebutkan, “Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja

Dalam melaksanakan kinerja dan anggaran yang disusun dalam Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 yang dilakukan dalam tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja, maka diharapkan seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia baik di pusat maupun di daerah untuk tetap meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitasnya, sehingga optimalisasi maupun persentase kinerja dan anggaran serta kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Republik Indonesia semakin meningkat.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,




BURHANUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020

MATRIKS RENCANA KERJA TAHUNAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT	VOLUME/SAJUAN	ALOKASI ANGGARAN	PENYERTAAN
			Negara	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	6 Layanan	24.000.000	
			• Jumlah kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejari	5 Perkara	25.000.000	
			• Jumlah kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Pertimbangan Hukum yang dilakukan pada Kejati/Kejari	8 Kegiatan	11.000.000	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA


BURHANUDDIN